



P U T U S A N

NOMOR 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **PT. Bososi Pratama;**
2. Nomor dan tanggal akta pendirian korporasi beserta perubahannya :
 - Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar;
 - Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar;
 - Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama.
3. Tempat Kedudukan : Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis/Bidang usaha : Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian;
6. NPWP : -

Di depan persidangan diwakili oleh pengurus sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : Andi Uci Abdul Hakim;
2. Tempat lahir : Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 30 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : BTN Kalamang Permai Blok 1 No. 1, RT. 004 RW. 002, Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Bososi Pratama);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. M. Yusuf, SH., MH., Advokat pada M. YUSUF & Associates berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor register W23-U5/1910/HK.01/XI/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 April 2021 Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 April 2021 Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 30 Maret 2021, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BOSOSI PRATAMA No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Kuar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar, berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, sekira pada rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai **Pemegang IUP, IPR, atau IUPK, dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan laporan yang tidak benar atau**

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. BOSOSI PRATAMA berdiri sejak 29 Agustus 2008, bergerak dibidang pertambangan nikel, alamat BTN Kalama Blok I No. 1 Makasar Prov. Sulsel, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa susunan direksi dan komisaris berdasarkan Akta perubahan:
 - a. Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah:
 - Direktur sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H.
 - Komisaris sdr. ANDI NURBAHRIATI.
 - Pemegang Saham:
 - sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 95% saham.
 - sdr. ANDI NURBAHRIATI pemegang 5 % saham.
 - b. Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah:
 - Direktur sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H.
 - Komisaris sdr. ANDI NURBAHRIATI.
 - Pemegang Saham:
 - sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 95% saham.
 - sdr. ANDI NURBAHRIATI pemegang 5 % saham.
 - c. Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA bahwa:
 - Direktur Utama sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM
 - Direktur : DELFI ANDRI;
 - Komisaris sdr. ANDRIAN SYAHBANA.
 - Pemegang saham:
 - sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 36% saham.
 - Sdr. DELFI ANDRI pemegang 15% saham.
 - Sdr. ANDRIAN SYAHBANA pemegang 49 % saham.

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ANDI UCI ABDUL HAKIM sebagai Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA adalah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dan melaporkan kepada ANDRIAN SYAHBANA selaku komisaris, didalam melaksanakan pekerjaan sebagai Direktur Utama ANDI UCI ABDUL HAKIM dibantu oleh :
 - Direktur sdr. DELFI ANDRI.
 - Kepala Teknik Tambang (KTT) sdr. DARWIS.
- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel sejak tahun 2013. Namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan sempat berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel. Pada tahun 2018 PT. BOSOSI PRATAMA melakukan penambangan ore nikel lagi di Desa Morombo Kec. Langgikima Kab.Konawe Utara, Prov. Sultra.
- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA menggunakan perusahaan jasa kontraktor dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan jasa kontraktor yakni PT. SUMATERA MINING INVESTAMA, PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, CV. JALU MAS, PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. PARAMITHA dan PT. CORE AXESS INDONESIA untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel tersebut.
- Adapun izin pertambangan yang dimiliki PT. BOSOSI PRATAMA adalah:
 - a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98//IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pda kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. BOSOSI PRATAMA di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016.
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.

- Bahwa berdasarkan pasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berisi adanya Kewajiban badan usaha pemegang IUP OP dalam melakukan kegiatan pertambangan, khususnya komoditas nikel/ mineral adalah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra dalam bentuk dokumen RKAB Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Lalu membuat Laporan berkala Triwulan, dilaporkan saja kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA untuk kegiatan operasi produksi tahun 2019, telah menyerahkan RKAB Tahun 2019 yang ditandatangani oleh saudara ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA pada kata pengantar yang kemudian diserahkan oleh saksi DARWIS selaku KTT.
- Bahwa penyerahan RKAB Tahun 2019 dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA tersebut di presentasikan oleh saksi DARWIS selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. BOSOSI PRATAMA didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) orang antara lain: YUSMIN Kabid Minerba Dinas ESDMP, ANWAR JAIL Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, L. LEMARDO Dinas Lingkungan Hidup, RAHMAT AGUNG pihak PT. BOSOSI PRATAMA, ISKANDAR Dinas Perindag, SUHARDIN Dinas Kehutanan, YENI DIANI Dinas Perhubungan, dan lain-lain.
- Adapun Isi/substansi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahun 2019 PT BOSOSI PRATAMA antara lain:
 - a. Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
 - b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 Unit;

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemasaran : 3.000.000 MT terbagai Lokal : 1.200.000 MT dan Ekspor : 1.800.000 MT;
- d. Kegiatan produksi : Direncanakan di Blok A PIT 1.
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling);
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).
- f. Kegiatan penambangan: dilakukan di blok A Fit 1;
- g. Kegiatan produksi : dilakukan di blok A Fit 1;
- h. Sumber cadangan terbagi tiga yaitu:
- i. Tereka 40.000.000 MT;
- j. Terunjuk 38.500.000 MT;
- k. Terukur Rp. 38.150.000 MT;
- l. Cadangan dibagi dua yaitu : Terkira. 37.050.000 MT, Terbukti 36.052.301 MT.
- Bahwa tindak lanjut dari hasil presentasi saksi DARWIS selaku KTT PT. BOSOSI PRATAMA adalah melakukan perbaikan dokumen RKAB Tahun 2019 berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator. Setelah dilakukan perbaikan RKAB 2019, saksi DARWIS selaku KTT mengirimkan kembali dokumen RKAB 2019 dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan persetujuan RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Dirut PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 540/308, tanggal 30 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas sdr. Ir. ANDI AZIS, M.Si, yang isinya bahwa RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA dapat disetujui dengan jumlah produksi sebesar 3.000.000 MT dan agar dipergunakan sebagai acuan bagi PT. BOSOSI PRATAMA dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019 dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA dalam melaksanakan kegiatan usaha operasi produksi pertambangan nikel berdasarkan RKAB Tahun 2019, telah melaporkan realisasi kegiatan usaha pertambangannya dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulan I PT. BOSOSI PRATAMA, dikirim pada tanggal 22 Juli 2019;

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan triwulan II PT. BOSOSI PRATAMA, dikirim pada tanggal 22 Juli 2019;
- c. Laporan triwulan III PT. BOSOSI PRATAMA, dikirim pada tanggal 21 Nopember 2019.
- Adapun Isi / substansi yang tertulis pada Laporan triwulan I PT. BOSOSI PRATAMA adalah :
 - a. Legalitas perusahaan : Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
 - b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 unit;
 - c. Pemasaran : 356.252,312 MT lokal;
 - d. Kegiatan produksi dilakukan di blok A Fit 1 ;
 - e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling);
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).
 - f. Usaha Jasa Pertambangan di blok A Fit 1;
 - g. Sumber cadangan:
 - Tereka Rp. 40.000.000 MT;
 - Terunjuk Rp. 38.500.000 MT;
 - Terukur Rp. 38.150.000 MT.
- Adapun Laporan triwulan II PT. BOSOSI PRATAMA:
 - a. Legalitas perusahaan : Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
 - b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;
 - c. Pemasaran : 491.804.449 MT;
 - d. Kegiatan produksi;
 - e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling);
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sumber cadangan:
 - Tereka 40.000.000 MT;
 - Terunjuk 38.500.000 MT;
 - Terukur 38.150.000 MT.
- Setelah itu Laporan triwulan III PT. BOSOSI PRATAMA:
 - a. Legalitas perusahaan Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
 - b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;
 - c. Pemasaran : 645.603.122 MT;
 - d. Kegiatan produksi: blok A Fit 1;
 - e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
 - f. Usaha Jasa Pertambangan:
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Produksi);
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Produksi);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Produksi);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Produksi);
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (Produksi).
 - g. Sumber cadangan:
 - Tereka 40.000.000 MT;
 - Terunjuk 38.500.000 MT;
 - Terukur 38.150.000 MT.

Sehingga Jumlah Produksi : 1.493.659.883 MT.

- Kemudian PT. BOSOSI PRATAMA untuk kegiatan operasi produksi tahun 2020 telah menyerahkan RKAB Tahun 2020 yang ditandatangani oleh saudara ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA pada kata pengantar yang kemudian diserahkan dan dipresentasikan oleh saksi DARWIS selaku KTT PT. BOSOSI PRATAMA didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan dinas terkait pada hari Rabu tanggal 22 januari 2020 di Aula Bahteramas Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang antara lain: DEWI ROSARIA Dinas ESDM, ANWAR JAIL Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, FARID dari PT. BOSOSI PRATAMA, ISKANDAR Dinas Perindag, ARDI Dinas Kehutanan, RAHMAT HALIK Dinas Perhubungan, LA ODE MAHBUB dari Badan Pendapatan Daerah

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain dan dibuatkan Notulen Rapat tanggal 22 Januari 2020 yang berisi saran serta masukan teknis dari tim evaluator untuk perbaikan dokumen RKAB Tahun 2020.

- Bahwa tindak lanjut dari hasil presentasi saksi DARWIS selaku KTT PT. BOSOSI PRATAMA adalah melakukan perbaikan dokumen RKAB Tahun 2020 berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator, kemudian setelah dilakukan perbaikan RKAB 2020, saksi DARWIS selaku KTT mengirimkan kembali dokumen RKAB tahun 2020 dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Dirut PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 540/226, tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas sdr. DR. BUHARDIMAN, S.T., M.S. yang isinya bahwa RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA dapat disetujui dengan jumlah produksi sebesar 2.100.000 MT dan agar dipergunakan sebagai acuan bagi PT. BOSOSI PRATAMA dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020 dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Isi/substansi pada RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahun 2020 tersebut antara lain:
Realisasi kegiatan usaha pertambangan Tahun 2019:
 - a. Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
 - b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 Unit;
 - c. Pemasaran : **2.306,584 MT** Lokal;
 - d. Kegiatan produksi : Di Blok A, B, C.;
 - e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:
 - PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA. (Houling);
 - PT. SUMATERA
 - MINING INVESTAMA (Houling);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA;
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB)
 - PT. PARAMITHA PERASA TAMA;
 - PT. NATURAL PERASDA MANDIRI (Eksplorasi).
 - f. Sumber cadangan terbagi tiga yaitu:
 - Terkira 40.000.000 MT;

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terunjuk 38.500.000 M;
 - Terukur Rp. 38.150.000.
- g. Cadangan dibagi dua yaitu :
- Terkira Rp. 37.050.000;
 - Terbukti Rp. 36.052.301.

Bahwa Rencana kegiatan usaha pertambangan Tahun 2020:

- a. Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
- b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 Unit;
- c. Pemasaran : **2.100.000 MT** Lokal;
- d. Kegiatan produksi : Direncanakan di Blok A, B, C, D.;
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:
 - PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA. (Houling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Houling);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA;
 - PT. PARAMITHA PERASA TAMA;
 - PT. NATURAL PERASDA MANDIRI (Eksplorasi).
- f. Sumber daya terbagi empat blok yaitu :
 - Blok A :
 - Terkira 9.351.148 MT;
 - Terunjuk 852.473 MT;
 - Terukur 8.320.460 MT.
 - Blok B :
 - Terkira 8513.871 MT;
 - Terunjuk 7.483.174 MT;
 - Terukur 357.965 MT.
 - Blok C :
 - Terkira 7.130.500 MT;
 - Terunjuk 6.864.510 MT;
 - Terukur 6.461.760 MT.
 - Blok D:
 - Terkira 2.235.615 MT;
 - Terunjuk 11.012.053 MT;
 - Terukur 10.250.647 MT.
- g. Cadangan dibagi dua yaitu :

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Blok A :
 - Terkira 7671057 MT;
 - Terbukti 7452898 MT.
- Blok B :
 - Terkira 7967226 MT;
 - Terbukti 7660130 MT.
- Blok C :
 - Terkira 6443088 MT ;
 - Terbukti 6051004 MT.
- Blok D :
 - Terkira 9360246 MT;
 - Terbukti 8918063 MT.

Bahwa dokumen RKAB Tahun 2019, Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III dan RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA yang diserahkan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana fakta tersebut diatas berisi keterangan tidak benar berdasarkan fakta yang dilaporkan bahwa:

a) PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP OP melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan perusahaan jasa penambangan antara lain adalah PT. Natural Persada Mandiri (NPM), PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, CV. JALU MAS, PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA) dan PT. CORE AXESS INDONESIA/RMI.

Dan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat:

Titik	Easting	Northing
1	414717	9623818
2	414682	9623843
3	414673	9623744
4	413134	9623405
5	413210	9623244
6	413326	9623303
7	415561	9623644
8	415463	9623784
9	415486	9623723
10	415422	9623871
11	413170	9622635
12	413096	9622523
13	413229	9622571
14	414063	9623706
15	413916	9623502
16	413931	9623506
17	413755	9623581
18	413731	9623595
19	412980	9623285
20	412975	9623300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik	Easting	Northing
21	412937	9623341
22	412750	9625940
23	412662	9626047
24	412096	9625970
25	412594	9625388
26	412673	9625639
27	414655	9624847
28	410962	9625156
29	410955	9625111
30	413414	9624990
31	413131	9625031
32	412854	9625011

Berdasarkan Keterangan Ahli Pengambilan titik koordinat bahwa:

1. Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
2. Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
3. Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
4. Front/Pit Penambangan 1 PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
5. Front/Pit Penambangan 2 PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
6. Front/Pit Penambangan 3 PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
7. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
8. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
9. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
10. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
11. Front/Pit Penambangan 1 PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
12. Front/Pit Penambangan 2 PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
13. Fuel Tank PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
14. Stockpile dan Pit PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA)
15. Stockpile PT. Jalu Mas
16. Front/Pit Penambangan PT. Jalu Mas
17. Stockpile PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI)
18. Front/Pit Penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI)
19. Stockpile PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN)
20. Stockpile PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN)
21. Front/Pit Penambangan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN)
22. Front/Pit Penambangan 1 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
23. Front/Pit Penambangan 2 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



24. Front/Pit Penambangan 3 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
25. Front/Pit Penambangan 4 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
26. Stockpile ETO PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
27. Stockpile EFO PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
28. Front/Pit Penambangan 1 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
29. Front/Pit Penambangan 2 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
30. Stockpile ETO 1 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
31. Stockpile ETO 2 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
32. Stockpile ETO 3 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)

Bahwa setelah dilakukan plotting terhadap koordinat tersebut di atas ke dalam peta dengan menggunakan program ArcGIS 10.4 dari ESRI, titik koordinat nomor 1 sampai dengan 21 berada di diluar Wilayah Izin usaha pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 6 Juni 2011, sedangkan titik koordinat nomor 22 sampai dengan 32 berada didalam Wilayah Izin usaha pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 6 Juni 2011;

b) Perusahaan Jasa Pertambangan yang disebutkan dalam RKAB maupun Laporan Triwulan yakni PT. Natural Persada Mandiri (NPM), PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, CV. JALU MAS, PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA) dan PT. CORE AXESS INDONESIA/RMI semuanya melakukan kegiatan penambangan ore nikel tanpa memiliki ijin.

c) Pada kolom Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang mendasari peralatan adalah milik perusahaan penambang illegal yang menggunakan nama PT. BOSOSI PRATAMA.

d) Pada kolom Pemasaran mendasari data pengangkutan dan penjualan ore nikel sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan dengan menggunakan dokumen pengangkutan dan penjualan milik PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP, perusahaan-perusahaan tersebut antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Pengapalan	Tonase/MT
1	PT.Natural Persada Mandiri (NPM)	25	210.249,687
2	PT. Pertambangan Nikel Nusantara	66	468.385,701
3	PT. Bumi Mas Cemerlang/ Singaraja	10	62.720,902
4	PT.Anugerah Mineral Prima Abadi	3	21.257,266
5	Refli	3	18.001,950
6	PT. Sumatera Mining Investama	15	89.447,025
7	PT.Core Axess Indonesia (RMI)	109	926.521,420
8	PT.Catur Sedulur Mulyo	4	31.983,382
9	PT. Tiran Indonesia	5	42.260,854
10	PT. Manggala Bakti Perkasa / Zul	3	20.814,952
11	H. Syarif	2	13.192,450
12	H. Rahman	3	15.739,986
13	PT. Kembar Mandala Muda	20	135.912,062
14	PT. Terminal Utama /H.Safril	22	179.559,676
15	Pak Ferry	1	8.503,159
16	PT. Celindo Nikel	10	64.299,788
17	PT. Paramitha Persada tama /Thomas	7	42.455,093
18	PT.Tambang Nikel Indonesia (TNI)	3	27.863,427
19	PT.PNG/Bais	8	50.946,506
20	PT. AKAS	5	36.475,847
21	PT.Asmindo	11	75.982,044
22	PT.Energy Cahaya	1	5.737,771

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mineral		
2	CV.Jalu Mas	1	8.520,494
3			
TOTAL		337	2.556.831,47

Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Pengapalan	Tonase/MT
1	PT. Natural Persada Mandiri (NPM)	7	68.839,941
2	PT. Pertambangan Nikel Nusantara	22	148.471,159
3	PT. Bumi Mas Cemerlang (Singaraja)	9	73.277,943
4	PT. Cakra Gemilang Sentosa	3	21.724,804
5	PT. Sumatera Mining Investama	8	40.430,454
6	PT. Core Axess Indonesia (RMI)	28	220.544,279
7	PT. Bumi Anoa Mineral	2	9.115,787
8	PT. Kembar Mandala Muda (Danrem)	9	68.668,350
9	PT. Terminal Utama /H.Safril	3	29.241,583
10	PT. Tambang Nikel Indonesia	4	32.365,638
11	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa/ Refli	1	7.712,732
12	PT. Energy Cahaya Mineral	2	15.002,747
13	PT. Laskar 98	1	8.649,577
14	PT. Anugerah Mineral Prima Abadi	2	15.673,641
15	PT. Pelindo (Pak Yusuf Pengacara)	1	7.504,101
16	PT. Luwu Cipta Mandiri (Jetty Masyarakat)	3	15.083,568
17	PT. PNG/PT.KMB (Bais)	1	7.501,222
TOTAL		106	789.807,526

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa untuk menandatangani dokumen penjualan ore nikel sebagaimana tersebut diatas, Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA yakni ANDI UCI ABDUL HAKIM mendapat pembayaran/fee dari para perusahaan jasa pertambangan sebesar \$3/MT yang dikonversi ke nilai tukar rupiah, dan dibayarkan pada saat ore nikel berada di atas tongkang dan siap diberangkatkan, yang dibayarkan dengan cara transfer langsung ke Rekening Mandiri Nomor: 152003018904 atas nama sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM.

No.	N	RKAB/ Laporan	Fakta
	o.	Triwulan	
1	2	3	
1		IUJP yang bekerja dalam PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan RKAB 2019 dan Triwulan 2019 yakni: RKAB 2019; - PT. CORE AKSES INDONESIA (Hauling). - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB). - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling). - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB). Laporan triwulan I; - PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling). - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB). - PT.PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling). - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).	Bahwa Perusahaan Jasa Tambang yang melakukan pertambangan dengan Jo PT.BOSOSI PRATAMA, yakni: - PT. Natural Persada Mandiri (NPM), - PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, - CV. JALU MAS, - PT.PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, - PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA) dan - PT. CORE AXESS INDONESIA/RMI.

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Laporan triwulan II ;

- PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling).
- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB).
- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling).
- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).

Laporan triwulan III ;

- PT. CORE AKSES INDONESIA (Produksi).
- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Produksi).
- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Produksi).
- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Produksi).
- PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (Produksi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Dalam Laporan triwulan I, II dan III PT. BOSOSI PRATAMA, yakni ; Pemasaran : 356.252,312 MT, Pemasaran : 491.804,449 MT, Pemasaran : 645.603,122 MT, Sehingga Produksi Total : 1.493.659,883 M/T	Hasil sebenarnya di dalam WIUP PT. BOSOSI PRATAMA, yakni; - Triwulan I Tahun 2019 adalah Total Jumlah : 143.800,591 MT, - Triwulan II Tahun 2019 (April – Juni) PT. BOSOSI PRATAMA adalah Total Jumlah : 17.520,253 MT, - Triwulan III Tahun 2019 (Juli– September) PT. BOSOSI PRATAMA adalah Total Jumlah : 73.049,202 MT. Sehingga Total hasil Produksi jika di dapat dari kegiatan tambang dalam WIUP PT.BOSOSI PRATAMA yang sebenarnya hanya 234.370,046 M/T.
3	Dalam Laporan triwulan I, II dan III PT. BOSOSI PRATAMA, yakni ; Pemasaran : 356.252,312 MT, Pemasaran : 491.804,449 MT, Pemasaran : 645.603,122 MT, Sehingga Produksi Total : 1.493.659,883 M/T	Dalam e-pnbp tahun 2019 sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 2.477.228 M/T.
4	Dalam RKAB Tahun 2019; Kegiatan produksi : Direncanakan di Blok A PIT 1. Laporan triwulan I, Kegiatan produksi dilakukan di blok A	Dasar pengambilan titik koordinat dengan menggunakan program ArcGIS 10.4 dari ESRI, kegiatan tambang tersebut

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



	<p>Fit 1</p> <p>Laporan triwulan II, Kegiatan produksi dilakukan -,</p> <p>Laporan triwulan III, Kegiatan produksi: blok A Fit 1.</p>	<p>berada pada;</p> <ul style="list-style-type: none">- Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM),- Front/Pit Penambangan 1 PT. Natural Persada Mandiri (NPM),- Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI),- Front/Pit Penambangan 1 PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI),- Fuel Tank PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI),- Stockpile dan Pit PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA),- Stockpile PT. Jalu Mas.- Front/Pit Penambangan PT. Jalu Mas. <p>Bukan berada pada Blok Pit yang dilaporkan.</p>
5	<p>Bahwa Perusahaan Jasa Tambang tersebut, yakni ;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. CORE AKSES INDONESIA (Hauling).- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB).- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling).- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).	<p>Bahwa Perusahaan Tambang tersebut, yakni;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Natural Persada Mandiri (NPM),- PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI),- PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA),- PT. Jalu Mas,- PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Melakukan kegiatan di dalam WIUP PT. BOSOSI PRATAMA.	- PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) Melakukan kegiatan tambang di luar WIUP PT. BOSOSI PRATAMA.
--	---	--

- Bahwa apabila terjadi perbedaan RKAB terhadap kegiatan pertambangan, maka pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB hanya apabila terjadi perubahan tingkat produksi, sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi terhadap perubahan produksi di PT. BOSOSI PRATAMA yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam RKAB tidak pernah diajukan oleh PT. BOSOSI PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf b Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUJP dilarang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kegiatan Penambangan IUJP terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dan penambangan mineral aluvial sehingga IUJP terbatas pada pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan ore nickel baik di dalam maupun diluar WIUP.

- Bahwa pemegang IUJP tidak dapat melakukan kegiatan penambangan ore nickel baik di dalam maupun diluar WIUP. Sedangkan pemegang IUP wajib melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun dan menyampaikan RKAB dan laporan kegiatan kepada kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dokumen pada RKAB dan laporan pemegang IUP hanya diperuntukan pada pemegang IUP sendiri.

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a. Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK wajib melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan demikian kegiatan penambangan wajib dilaksanakan sendiri oleh PT. BOSOSI PRATAMA sebagai pemegang IUP Operasi Produksi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf b, Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dilarang menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri. Dengan demikian PT. BOSOSI PRATAMA dilarang menjual menerbitkan dokumen pengangkutan dan penjualan/pengapalan ore nikel yang bukan berasal dari hasil penambangan PT. BOSOSI PRATAMA sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Register Perkara . . ., pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh Pengurus ANDI UCI ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyampaikan/membuat laporan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA** dengan pidana denda sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka harta bendanya dapat dirampas dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut;

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum terhadap terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
 2. 1 (satu) bendel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
 3. 1 (satu) bendel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
 5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
 6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019, bulan Juli 2019;
 9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
 10. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
 11. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
 12. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
 13. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
 14. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
 15. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
 16. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
 17. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
 18. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
 19. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara – Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
21. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT –BOSOSI PRATAMA Lasolo – Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;
22. 1(satu) bendel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
23. 1(satu) bendel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.BOSOSI PRATAMA Tahun 2020;
24. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/III/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1(satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1(satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1(lembar) asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;
28. 1(satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;
29. 3(tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Renana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;
30. 1(satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya ;

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1(satu) bendel asli surat dari Direktur PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1(satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3(tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
37. 5(lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
38. 1(satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2(dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. BOSOSI PRATAMA Januari s.d 17 Maret Tahun 2020.
40. 1 (Satu) Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);
41. 1 Satu Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);
42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
44. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
45. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
46. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
47. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
48. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).
49. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).
50. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).

51. Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ANDUL HAKIM.
52. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);
53. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri.;
54. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri.;
55. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/II/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
56. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020 dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
57. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
59. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
60. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;
61. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor: 7 tanggal 10 mei 2006;
62. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
63. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I **memberi kuasa** kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
64. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;
65. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
66. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
68. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
69. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
70. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
71. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemertian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA.
72. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION .
73. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI;
74. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18-Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
75. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
76. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24–Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
77. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27–Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
78. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR).
79. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
80. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03–Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
81. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
82. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
83. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
84. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
85. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
86. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
87. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
88. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12–Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
89. 1(satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi Pratama.
90. 1(satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama.
91. 1(satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6.
92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;
96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
105. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
106. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
107. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
108. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
109. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
111. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
112. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016.
113. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
114. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
115. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
116. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
117. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
118. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
- 119.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
- 120.** Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;
- 121.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;
- 122.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
- 123.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
- 124.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
- 125.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
- 126.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
- 127.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
- 128.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X – 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;

129. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
130. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
131. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
133. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
134. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
135. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
136. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
137. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
138. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
140. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
141. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
142. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
143. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
144. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
145. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
146. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;
148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019.

Dikembalikan Kepada PT. BOSOSI PRATAMA.

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor
158/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 30 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA** diwakili oleh **ANDI UCI ABDUL HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar yang dilakukan oleh badan hukum** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
 5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
 6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. Bososi Pratama tahun 2019, bulan Juli 2019;
 9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
 10. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
 11. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
 12. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
14. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
15. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
16. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara “ Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
17. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT “ Bososi Pratama Lasolo “ Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
19. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
21. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
22. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2019;
23. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2020;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;
28. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Renana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Bososi Pratama di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;
30. 1 (satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya;
31. 1 (satu) bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1 (satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3 (tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
37. 5 (lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNBP PT. Bososi Pratama Tahun 2019;
38. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNBP PT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020;
40. 1 (satu) Satu Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);
41. 1 (Satu) Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);

42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
44. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
45. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
46. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
47. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
48. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
49. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
50. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ANDUL HAKIM;
52. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);
53. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
54. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
55. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/II/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
56. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020 dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
57. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;
58. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
59. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;
61. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor: 7 tanggal 10 mei 2006;
62. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
63. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I memberi kuasa kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untuk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;
65. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Februari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
66. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
67. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
68. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
69. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ PT.

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PALMINAADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;

70. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
71. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemetrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA;
72. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION;
73. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINAADHIKARYA SEJATI;
74. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18 Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
75. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
76. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24 Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
77. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
78. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR);
79. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
81. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
82. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
83. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
84. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
85. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
86. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
87. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
88. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
89. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
90. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
91. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6;
92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, , tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;
96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
105. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
106. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
108. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
109. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
110. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
111. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
112. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
113. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//IPPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
114. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
115. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
116. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulsel Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
118. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
119. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;
121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;
122. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
123. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
126. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
127. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
128. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;

129. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
130. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
131. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
133. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
134. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
135. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
136. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
137. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
138. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;
139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



140. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
141. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
142. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
143. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan ha katas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
144. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
145. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
146. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;
148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019;

Dikembalikan kepada PT. Bososi Pratama;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2021/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 158/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 30 Maret 2021, dan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 April 2021;

2. Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2021/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 158/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 30 Maret 2021, dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021;
3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 19 April 2021, serta telah disampaikan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 April 2021;
4. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 April 2021, serta telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 22 April 2021;
5. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 April 2021, serta telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 April 2021;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (In Zage) masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 12 April 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut kami tidak sependapat karena putusan tersebut dirasa masih terlalu ringan dan Belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta cenderung mengabaikan perintah Undang-undang, khususnya Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mengingat hal-hal sebagai berikut :

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa keseluruhan unsur dalam Dakwaan tunggal Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada diri terdakwa selama persidangan dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam bidang pertambangan mineral yang sedang giat-giatnya memberantas mafia pertambangan, khususnya pertambangan mineral logam, hal tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sehingga penjatuhan hukuman pidana atas diri terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa pidana denda yang dijatuhkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas mafia pertambangan khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara dengan menjatuhkan pidana denda yang nilainya relative kecil kepada Terdakwa serta menghapus pidana tambahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, padahal Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan negara;
- Bahwa majelis hakim dalam putusannya pada halaman 140 – 145 telah mempertimbangkan mengenai nilai denda yang diajukan oleh penuntut umum terhadap Terdakwa dianggap terlalu berlebihan karena menurut majelis hakim perbuatan terdakwa sebenarnya hanya sebatas pada melaporkan data yang tidak benar yang bisa diatasi dengan melakukan revisi sehingga dianggap hanya kesalahan kecil oleh majelis hakim, selain itu menurut majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah merugikan negara, karena Terdakwa telah membayar PNBP sebesar Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) dari nilai produksi sejumlah 2.400.000 MT dari kuota yang diberikan sejumlah 1.200.000 MT, hal mana pula yang menjadi pertimbangan majelis hakim menghapuskan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa apabila majelis hakim lebih mencermati fakta yang terungkap di dalam persidangan dimana, berdasarkan keterangan NINING RAHMATIA dan barang bukti berupa pembayaran PNBP PT. Bososi Pratama tahun 2019 mencantumkan jumlah tonase pemasaran yang dilakukan oleh PT.

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bososi Pratama dalam kurun waktu tahun 2019 yaitu sejumlah 2.477.228 MT, sementara berdasarkan barangbukti berupa Draft Pengapalan dengan menggunakan dokumen PT. Bososi Pratama jumlah tonase yang diangkut/dilakukan pengapalan yaitu sejumlah 2.556.831,47 MT dengan jumlah pengapalan sebanyak 340 pengapalan sehingga terdapat selisih antara e-PNBP dan jumlah pengapalan yaitu sejumlah 79.543,47 MT yang apabila dikalikan dengan nilai kurs mata uang pada saat itu bisa mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah yang seharusnya menjadi penerimaan negara;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menurut kami berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah merugikan negara atas selisih pembayaran PNBP dari jumlah pengapalan yang tidak dilaporkan secara menyeluruh maka sepantasnyalah Terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah kami cantumkan dalam surat Tuntutan, selain itu pula berdasarkan ketentuan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 163 ayat 2 huruf a maka sepantasnyalah terhadap terdakwa dijatuhi pul hukuman pencabutan ijin usaha.

- Bahwa dengan hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut / efek jera bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa sendiri untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie).

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi di masyarakat dan Oleh karena itu khususnya bagi pelaku, sehingga penegakan hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu :

1. Kepastian
2. Kemanfaatan
3. Keadilandapatdirasakandimasyarakat.

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh Pengurus ANDI UCI ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyampaikan/membuat laporan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA dengan pidana denda sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka harta bendanya dapat dirampas dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut;
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum terhadap Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
 5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
 6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. Bososi Pratama tahun 2019, bulan Juli 2019;
 9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
 10. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
 11. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
 12. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
14. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
15. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
16. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara “ Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
17. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT “ Bososi Pratama Lasolo “ Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
19. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
21. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
22. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2019;
23. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2020;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;
29. 3 (tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Renana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Bososi Pratama di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;
30. 1 (satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya;
31. 1 (satu) bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1 (satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3 (tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
37. 5 (lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPN PT. Bososi Pratama Tahun 2019;
38. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPN PT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020;
40. 1 (satu) Satu Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No.

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);

41. 1 (Satu) Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);
42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
44. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
45. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
46. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
47. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
48. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
49. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Des-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
51. Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ANDUL HAKIM;
52. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);
53. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
54. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
55. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/II/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
56. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020 dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
57. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;
58. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
60. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;
61. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor: 7 tanggal 10 mei 2006;
62. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
63. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I memberi kuasa kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;
65. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
66. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
67. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
68. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;

69. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
70. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
71. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemetrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA;
72. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION;
73. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI;
74. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18 Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
75. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
76. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24 Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
77. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
79. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
80. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening :
1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
81. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
82. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
83. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
84. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No.
Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
85. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
86. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, No. Rekening :
1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No.
Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
87. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10 Mar-2020, dari No. Rekening :
1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
88. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12 Mar-2020, dari No. Rekening :
1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00,
No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
89. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi
Pratama;

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
91. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6;
92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, , tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;
96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
106. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
107. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
108. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
109. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
110. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
111. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
112. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
113. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
114. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia,
tanggal 15 Desember 2014;

115. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
116. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
117. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
118. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
119. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;
121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;
122. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
123. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



- 126.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
- 127.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
- 128.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;
- 129.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
- 130.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VI/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
- 131.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
- 132.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
- 133.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
- 134.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
- 135.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
- 136.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
138. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;
139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
140. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
141. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
142. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
143. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
144. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
145. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
146. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019;

Dikembalikan kepada PT. Bososi Pratama;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang sudah Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 158/Pid.B/LH//2020/PN.Unh, yang telah diputus pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa telah melakukan upaya hukum banding di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 6 April 2021 dan memasukkan Memori Banding pada tanggal 22 April 2021 dengan demikian Pembanding masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan hukum mengajukan banding ini.

---Bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding ini, karena Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :158//Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2021 tersebut, tidak menilai alat bukti secara keseluruhan, maupun dalam memberi pertimbangan hukum dan dalam menjatuhkan Amar Putusan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

---Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor:158/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding ini, Amar Putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA** diwakili oleh **ANDI UCI ABDUL HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar yang dilakukan oleh badan hukum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jakwa dan dilelang untuk membayar denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: alat bukti surat nomor urut 1 s/d 148 dikembalikan kepada **PT. BOSOSI PRATAMA**.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

--- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 30 Maret 2021 Nomor : 158/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tersebut, Terdakwa/Pembanding mengajukan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding ini sebagai berikut:

I. Tentang Unsur Dengan Sengaja:

1. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama dalam hal menilai alat bukti yang terungkap dipersidangan mengenai pembuktian "**Unsur Yang dengan sengaja**"

--- Bahwa yang dimaksud "Kesengajaan" dapat dijumpai dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) "Kesengajaan" atau *opzet* diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

---P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2007) halaman 311 bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodsakkelijkheidbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau (*voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

--- Bahwa yang menjadi persoalan hukum sesuai surat dakwaan menguraikan tentang PT. Bososi Pratama selaku pemegang IUP-OP melakukan kegiatan penambangan menggunakan perusahaan jasa penambangan yaitu :

- a. PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI) berdasarkan Perjanjian Kerjasama, antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 peta, titik koordinat terlampir (vide bukti T – 4).

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



--- Adapun maksud perjanjian PT. TNI menambang dan menjual ore nickel, sedangkan PT. Bososi Pratama hanya menerima royalti;

- b. CV. JALU EMAS (CV. JE); berdasarkan Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel, antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Emas tanggal 3 Mei 2019 peta, titik koordinat terlampir (vide bukti T – 5).

---Adapun maksud perjanjian CV. JALU EMAS menambang dan menjual ore nickel, sedangkan PT. Bososi Pratama hanya menerima royalti;

- c. PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN); berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan Dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. Bososi Pratama, antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara Nomor : 12/JO/BP-KMM/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018peta, titik koordinat terlampir (vide bukti T – 3).

---Adapun maksud perjanjian PT. PNN menambang dan menjual ore nickel, sedangkan PT. Bososi Pratama hanya menerima royalti;

- d. PT. CORE AXESS INDONESIA (PT.CAI)/PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT.RMI); berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel, antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axess Indonesia Nomor :01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 peta, titik koordinat terlampir (vide bukti T – 6)..

---Adapun maksud perjanjian PT. CAI menambang dan menjual ore nickel, sedangkan PT Bososi Pratama hanya menerima royalti:

---PT. RMI tidak ada hubungan hukum dengan PT. Bososi Pratama, melainkan PT. RMI berhubungan hukum dengan PT. CAI;

- e. PT. ANUGERAH MINERAL PRIMA ABADI (PT. AMPA) berdasarkan Perjanjian Kemitraan Penambangan Dan Penjualan Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Anugerah Mineral Prima Abadi Nomor :01/BP-AMPA/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018 peta, titik koordinat terlampir (vide bukti T – 7).

---Adapun maksud perjanjian PT. AMPA menambang dan menjual ore nickel, sedangkan PT. Bososi Pratama hanya menerima royalti:

2. Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diajukan oleh Terdakwa yakni bukti surat ; T - 3, T - 4, T - 5, T – 6 dan T – 7 maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum yaitu;



- a. Bahwa PT. Bososi Pratama dalam perjanjian tersebut telah melampirkan peta dan titik koordinat dari masing-masing kontraktor didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Bososi Pratama, dengan demikian Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang “tidak terpenuhi”;
- b. Bahwa secara normatif PT. Bososi Pratama, bukan sebagai penambang dan penjual ore nickel melainkan sebagai pemegang IUP-OP dengan kewajiban hanya menyiapkan dokumen pengapalan atas permintaan para kontraktor;
- c. Bahwa yang membuat laporan pertriwulan adalah saksi **Ir. DARWIS**. Selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggungjawab sebagai **“organ perizinan pertambangan”**, dan bukan sebagai **“organ Direksi Perseroan Terbatas (PT)”** dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 6 jo Pasal 19 Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan menyebutkan :

Pasal 1 poin 6 : “Kepala Teknik Tambang adalah seorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya”.

Pasal 19 huruf a:Kepala Teknik Tambang harus menyediakan : ***“Peta situasi yang menunjukan batas wilayah tambang diatas tanah, gedung-gedung, sirkit listrik, jalan darat, rel kereta api, danau-danau, sungai-sungai, tempat pembuangan tailing, terowongan utama (adit)”***

- Bahwa dengan demikian jika terjadi pelanggaran hukum terhadap para kontraktor maka merupakan kelalaian dari Kepala Teknik Tambang (KTT) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, sebab diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Apabila terjadi perbedaan dalam RKB terhadap kegiatan pertambangan maka dapat direvisi, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi **NINING RAHMATIA, SP. (Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan**



Pemberian IUP Dinas ESDM Prov. Sultra), dan saksi DARWIS (KTT) serta keterangan ahli TEGGU MURTONO, ST.MT;

II. Tentang unsur menyampaikan laporan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;

---Bahwa yang dimaksud menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu menurut Pasal 159 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 111 ayat (1); menyebutkan: ***"Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada Menteri, gubernur atau Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya"***.

---Bahwa yang menjadi dasar laporan secara berkala atas rencana kerja pada tahun 2019, berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/308 tanggal 30 Januari 2019 tentang Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019 PT. Bososi Pratama dengan jumlah produksi sebesar 3.000.000 MT;

---Bahwa laporan berkala per-triwulan yang disampaikan oleh PT. Bososi Pratama melalui KTT pada tahun 2019 khusus mengenai hasil penjualan ore nickel, dari Laporan Triwulan I, II dan III tidak ditemukan adanya laporan palsu, sebab telah sesuai dengan jumlah pengangkutan ore nickel dengan jumlah pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara, hal ini telah besesuaian dengan keterangan saksi NINING RAHMATIA, SP. (Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Dinas ESDM Prov. Sultra), DARWIS (KTT) dan keterangan ahli TEGGU MURTONO, ST.MT.;

---Bahwa yang menjadi dasar laporan secara berkala atas rencana kerja pada tahun 2020, berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/226 tanggal 27 Januari 2020 tentang Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2020 PT. Bososi Pratama dengan jumlah produksi sebesar 2.100.000 MT;

---Bahwa laporan per triwulan atas RKAB tahun 2020 PT. Bososi Pratama belum dapat diajukan oleh KTT karena SK-nya dicabut oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra sejak bulan Maret 2020 sehingga PT. Bososi Pratama terjadi kekosongan KTT dan belum waktunya mengajukan laporan berkala, maka belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan per-triwulan masuk ke Dinas ESDM Prov. Sultra sehingga tidak ditemukan adanya laporan palsu.

---Bahwa setelah adanya pengangkatan KTT baru maka PT. Bososi Pratama mengajukan permohonan dokumen pengangkutan ore nickel berupa Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, adapun syarat utamanya adalah Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga realisasi RKAB tahun 2020 telah sesuai dan tidak ditemukan adanya laporan palsu sebab tidak mungkin diterbitkan SKV apabila belum membayar PNBP dan data pengangkutan pasti sesuai dengan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Negara, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi **NINING RAHMATIA, SP. (Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Dinas ESDM Prov. Sultra), DARWIS (KTT) dan saksi ABBAS, SH. M.Si. (Kepala Syahbandar)** serta keterangan ahli **TEGGU MURTONO, ST.MT.** oleh karenanya maksud Pasal 111 ayat (1) tidak bersesuaian dengan surat dakwaan;

---Bahwa kewajiban PT. Bososi Pratama menyampaikan Laporan secara berkala atas RKAB Tahunan, sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah merupakan kewajiban laporan secara administratif sehingga apabila laporan tersebut tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan **Pasal 94 ayat (1)** Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor :11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. menyebutkan:

Ayat (1) : "Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP dan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau sampai dengan ayat (6), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 huruf a atau sampai dengan huruf k, Pasal 67 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 69 huruf a atau sampai dengan huruf c, Pasal 71 huruf a atau sampai dengan huruf j, Pasal 72 huruf a atau huruf b , Pasal 74 huruf b atau sampai dengan huruf d, Pasal 75 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 77 huruf a atau huruf b, Pasal 78 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7) Pasal 83 huruf a atau sampai dengan huruf g, Pasal 84 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 86 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5),

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 dan Pasal 91 dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum pembuktian dalam perkara ini, oleh karena dalam ketentuan yang dimaksud telah diatur sanksinya, jika tidak dipatuhi laporan tersebut maka dikenakan sanksi administratif. atau tidak ada norma hukum yang mengatur tentang laporan palsu.

---Bahwa oleh karena tidak bersesuaian dengan dakwaan sebagaimana maksud Pasal 111 (1) maka unsur Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **"tidak terpenuhi"**

---Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Pasal 159 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Terdakwa harus **"dibebaskan dari dakwaan tersebut"**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa/Pembanding, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

--- Menerima permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 30 Maret 2021 Nomor :158/Pid.B/LH/2020/PN.Unh. Dan

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh pengurusnya ANDI UCI ABDUL HAKIM. Tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara a-quo baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, sehingga mohon diterima alasan banding Terdakwa sebagai alasan dalam kontra memori banding ini sebagai satu kesatuan untuk dapat dipertimbangkan;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Bahwa setelah Terdakwa membaca dan mempelajari memori banding Penuntut Umum, isinya hanya bersifat argumentasi dan tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa tidak benar menurut hukum alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman 24 garis datar 3 yang mengatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan negara, sebab sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu;
 - a. Bahwa Terdakwa PT. Bososi Pratama mengajukan permohonan dokumen pengangkutan ore nickel berupa Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, adapun syarat utamanya adalah Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak mungkin diterbitkan SKV apabila belum membayar PNBP dan data pengangkutan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari unit penyelenggara Pelabuhan III Molawe Prov. Sultra pasti sesuai dengan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Negara, hal ini telah besesuaian dengan keterangan saksi **NINING RAHMATIA, SP. (Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Dinas ESDM Prov. Sultra), DARWIS (KTT)** dan saksi **ABBAS, SH. M.Si. (Kepala Syahbandar)** serta keterangan ahli **TEGGU MURTONO, ST.MT.** oleh karenanya maksud Pasal 111 ayat (1) tidak bersesuaian dengan surat dakwaan;
 - b. Bahwa tidak ada fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik surat maupun keterangan saksi dan ahli yang menerangkan tentang adanya kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa korporasi PT. Bososi Pratama;
 - c. Bahwa sebaliknya dalam usaha pertambangan yang dikelola oleh badan hukum swasta pasti menguntungkan pendapatan Negara, sebab Negara tidak mengeluarkan modal untuk membayar biaya eksplorasi, produksi, jaminan reklamasi, sewa tanah (landrent) sesuai luas IUP, melainkan Negara diuntungkan dengan menerima royalti yakni Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh sebab itu dalam ketentuan pidana UU.4/2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, tidak mengatur unsur kerugian Negara;
2. Bahwa tidak benar menurut hukum alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman 24 garis datar 5 yang mengatakan terdapat selisih antara PNBP dengan Jumlah pengapalan, sebab yang benar yaitu:

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak mungkin ada selisih pembayaran PNBP dari jumlah pengapalan, sebab kapal tongkang yang memuat ore nickel tidak akan diberangkatkan apabila tidak disertai dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari unit penyelenggara Pelabuhan III Molawe Prov. Sultra dan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, kedua dokumen tersebut yang menjadi syarat utamanya adalah dilampirkan tanda bukti pembayaran PNBP, hal ini telah besesuaian dengan keterangan saksi **NINING RAHMATIA, SP. (Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Dinas ESDM Prov. Sultra), DARWIS (KTT)** dan saksi **ABBAS, SH. M.Si. (Kepala Syahbandar)** serta keterangan ahli **TEGGU MURTONO, ST.MT.**
- b. Bahwa Penuntut Umum/Pembanding, tidak konsisten antara dakwaan dengan cara membuktikan dalam perkara a-quo sebab yang dibuktikan adalah perbuatan penambangan secara ilegal para kontraktor yang melakukan kerjasama dengan PT. Bososi Pratama, kemudian menghubungkan dengan hasil produksinya dianggap sebagai laporan palsu kemudian dikaitkan dengan pembayaran PNBP, dengan demikian dapat diartikan bahwa seluruh hasil produksi yang dihasilkan oleh para kontraktor pasti dilaporkan oleh karena tidak mungkin bisa mengeluarkan kargo ore nickel tanpa melampirkan bukti pembayaran PNBP yang pada intinya menghasilkan devisa Negara, atau dengan pembayaran PNBP maka Negara diuntungkan dan smelter pabrik industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara terlayani;
3. Bahwa tidak benar alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman 25 garis datar 6 yang mengatakan Perbuatan Terdakwa yang menurut kami berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah merugikan negara atas selisih pembayaran PNBP dari jumlah pengapalan yang tidak dilaporkan secara menyeluruh, maka sepantasnyalah terhadap terdakwa dijatuhi pula hukuman pencabutan ijin usaha. sebab yang benar adalah:
 - a. Tidak mungkin ada selisih pembayaran PNBP dari jumlah pengapalan, sebab kapal tongkang yang memuat ore nickel tidak akan diberangkatkan apabila tidak disertai dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari unit penyelenggara Pelabuhan III Molawe Prov. Sultra dan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, kedua dokumen tersebut yang menjadi syarat utamanya adalah

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan tanda bukti pembayaran PNPB,hal ini telah besesuaian dengan keterangan saksi **NINING RAHMATIA, SP. (Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Dinas ESDM Prov. Sultra), DARWIS (KTT)** dan saksi **ABBAS, SH. M.Si. (Kepala Syahbandar)** serta keterangan ahli **TEGGU MURTONO, ST.MT.**

b. Bahwa terkait pendapat Penuntut Umum/Pembanding mengenai hukuman tambahan dengan tuntutan pencabutan izin, adalah tidak sesuai fakta dan tidak benar menurut hukum yaitu:

- Terdakwa/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti tingkat pertama mengenai hukuman tambahan;
- Bahwa dapat ditambahkan sebagai bahan pertimbangan hukum mengenai kewenangan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP):
 - Yang menerbitkan IUP adalah pejabat Tata Usaha Negara atau merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk membatalkan IUP adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sesuai norma hukum, peradilan umum tidak berwenang untuk mencabut IUP;
 - Bahwa disektor pertambangan mineral logam Pemerintah RI telah melakukan komitmen terhadap penanaman modal asing khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, ditandai dengan adanya pembangunan smelter pada industri pertambangan yang membutuhkan bahan baku berupa Ore Nickel yang menjadi beban dan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga saat ini bagi pelaku usaha pertambangan diberikan kemudahan pengurusan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Regulasi perizinan telah berubah maka dalam menerapkan hukum terdapat asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum "**lex specialis derogat legi generalis**" dan ketentuan-ketentuan **Lex specialis** harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) sama dengan **Lex generalis**.

4. Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum/Pembanding halaman 25 garis datar 7 dan 8 hanya merupakan pendapat argumentasi yang tidak mempunyai dasar hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa/Terbanding, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding Penuntut Umum/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 30 Maret 2021 Nomor :158/Pid.B/LH/2020/PN.Unh. Dan

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh pengurusnya ANDI UCI ABDUL HAKIM. Tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 158/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 30 Maret 2021 dan setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai materi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa akan dengan sendirinya terakumulasi dengan pertimbangan tersebut dibawah ini.-

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu yang diancam pidana Pasal 159 Jo. Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan Pelanggaran :

Pasal 111 ayat (1); menyebutkan : “Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan bahwa hasil produksi orel nikel terdakwa PT. Bososi Pratama tahun 2019 terdapat perbedaan yakni :

1. Surat Keterangan Verifikasi (SKV) yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra Terdakwa PT.Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan orel nikel hasil-hasil produksinya dengan jumlah 115 (seratus lima belas) pengapalan dengan total Volume 877.552 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua) Metrik ton.
2. Berdasarkan aplikasi e-pnbp yang dibuat oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM bahwa terdakwa PT.Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan orel nikel hasil produksinya sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pengapalan dengan jumlah 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) metrik ton.
3. Berdasarkan keterangan saksi Yusmin S.Pd sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sultra dan saksi Nining Rahmatia,SP Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Dinas ESDM Provinsi Sultra bahwa dari hasil pengawasan produksi dan pemasaran hasil tambang terdakwa PT. Bososi Pratama, terhadap penjualan hasil usaha pertambangan per Januari 2019 sd September 2019 sejumlah 1.291.746,96 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam) metrik ton.
4. Dalam draf pengapalan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Bososi Pratama berjumlah 2.556.831,47 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu koma empat tujuh) metrik ton.
5. Dalam laporan Triwulan I,II,III tahun 2019 tercantum sejumlah 1.493.659,883 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh tiga) metrik ton.

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan jumlah hasil produksi dan pengangkutan serta penjualan dan pengapalan orel nikel Terdakwa PT. Bososi Pratama, menunjukkan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Kementerian ESDM cq Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan volume/jumlah orel nikel yang diproduksi terdakwa PT. Bososi Pratama seperti tersebut diatas, jelas menjadi kendala bagi terdakwa PT. Bososi untuk mengadakan Revisi RKAB,

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab hasil perhitungan lembaga/instansi yang mana akan dipedomani dalam Revisi tersebut.

Menimbang dengan tidak akuratnya jumlah produksi orel Nikel terdakwa dan terjadinya perbedaan jumlah orel Nikel Produksi yang dilakukan oleh Kementerian serta Dinas ESDM Provinsi Sultra dan instansi lain yang terkait seperti tersebut diatas, tidak dapat menjadi barometer untuk menjastipikasi terdakwa telah melakukan pelanggaran yang dimaksudkan dalam pasal 111 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa dari keseluruhan saksi – saksi yang dimajukan kepersidangan tidak satupun yang menerangkan kalau perbuatan terdakwa telah merugikan Negara, bahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan RKAB tetapi dalam hal ini Negara tidak dirugikan.

Menimbang bahwa walaupun seandainya terdapat kerugian negara, kerugian tersebut harus nyata dan dapat dihitung tidak hanya berdasarkan asumsi atau prakiraan semata yang telah dilakukan oleh Terdakwa PT. Bososi Pratama.-

Menimbang bahwa walaupun menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terdakwa PT. Bososi Pratama telah melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seharusnya berpedoman dengan sanksi yang sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa sanksi Administratif karena tidak terdapat kerugian Negara.

Menimbang bahwa dalam pasal 151 ayat (1) berbunyi : “ Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi Administratif kepada pemegang IUP,IPR., atau IUPK atas pelanggaran ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3), pasal 40 ayat (5), pasal 41, pasal 43, pasal 70, pasal 71 ayat (1), pasal 74 ayat (4), pasal 74 ayat (6), pasal 81 ayat (1), pasal 93 ayat (3), pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 102, pasal 103, pasal 105 ayat (3), pasal 105 ayat (4), pasal 107, pasal 108 ayat (1) pasal 110, **Pasal 111 ayat (1)**, pasal 112 ayat (1), pasal 114 ayat (2), pasal 115 ayat ayat (2), pasal 125 ayat (3), pasal 126 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 ayat (1) atau pasal 130 ayat (2) “

Menimbang bahwa jelas dalam pasal 151 tersebut, mencantumkan pasal 111 ayat (1) bilamana terjadi pelanggaran maka dijatuhi sanksi Adminitratif.

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai penjabaran dari pelaksanaan pasal 151 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pasal 50 ayat (1) berbunyi : “ Pemegang IUP eksplorasi, IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, pasal 7 ayat (1), pasal 10 ayat (1), **pasal 12 ayat (1)** dan ayat (3), pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), pasal 20 ayat (1), pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (1), pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), ayat (4) dan pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi Administratif.

Menimbang bahwa dalam pasal 50 ayat (1) tersebut termuat pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan aspek teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi Produksi dan IUPK operasi Produksi wajib :

- a. Menggunakan metode eksplorasi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian dan pengangkutan sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan
- b. Menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel, dan rasional; dan/atau
- c. Melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknis.”

Menimbang bahwa jelas pasal 12 ayat (1) tersebut diatas bila perusahaan tidak memenuhi RKAB, maka dapat dikenakan sanksi Administratif.

Menimbang bahwa selain peraturan menteri ESDM tersebut diatas dalam Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor :11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 94 ayat (1) menyebutkan :“Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP dan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ayat (6), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 huruf a atau sampai dengan huruf k, Pasal 67 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 69 huruf a atau sampai dengan huruf c, Pasal 71 huruf a atau sampai dengan huruf j, Pasal 72 huruf a atau huruf b, Pasal 74 huruf b atau sampai dengan huruf d, Pasal 75 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 77 huruf a atau huruf b, Pasal 78 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7) Pasal 83 huruf a atau sampai dengan huruf g, Pasal 84 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 86 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 dan Pasal 91 dikenakan sanksi administratif.

Menimbang bahwa baik dalam pasal 151 ayat (1) maupun dalam pasal 159 sama-sama memuat pasal 111 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi sanksi hukumnya berbeda, namun dengan peraturan Menteri ESDM seperti tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa Sanksi Administratif dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didahulukan Premium Remidium sedangkan sanksi Pidana merupakan upaya terakhir Ultimium Remidium.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat adanya keterangan yang menyatakan terdakwa telah dijatuhi sanksi Administratif, yang menunjukkan selama ini terdakwa telah melakukan kewajibannya secara benar dan sesuai dengan perundang-undangan.-

Menimbang bahwa karena selama ini terdakwa PT. Bososi Pratama belum pernah melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi sanksi, maka sepantasnya dalam perkara ini terdakwa dijatuhi sanksi administratif sesuai sanksi adminitratif yang diatur dalam pasal 151 ayat (2) berupa peringatan tertulis terlebih dahulu.-

Menimbang bahwa PT. Bososi Pratama selaku pemegang IUP-OP melakukan kegiatan penambangan menggunakan perusahaan jasa penambangan yang didasarkan dengan perjanjian kerjasama antara PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (PT. TNI), CV. JALU EMAS (CV. JE), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN), PT. CORE AXESS INDONESIA (PT.CAI) / PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT.RMI), PT. ANUGERAH MINERAL PRIMAABADI (PT. AMPA), dengan PT. Bososi Pratama dalam perjanjian tersebut telah melampirkan peta dan titik koordinat dari masing-masing kontraktor didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi (IUP-OP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Bososi Pratama, adapun maksud perjanjian PT. Bososi Pratama hanya menerima Royalti.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, diberi tanda T – 3, T - 4, T – 5, T – 6, T – 7 telah bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara, berupa perjanjian kerjasama dengan lampiran peta wilayah penambangan yang dibuat oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) kemudian persesuaian dengan keterangan saksi Ir. DARWIS (KTT) menyatakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di PT. Bososi Pratama antara lain mengatur penunjukan wilayah penambangan dari masing-masing kontraktor, membuat titik koordinat peta wilayah penambangan di dalam WIUP dan IPPKH PT. Bososi Pratama, sebagai lampiran dalam perjanjian kerjasama, menyusun dan memprosentasekan RKAB Tahunan, laporan per Triwulan atas realisasi RKAB Tahunan.

Menimbang bahwa terdapat perusahaan yang melakukan penambangan didalam kawasan hutan tanpa memiliki dokumen IPPKH antara lain PT Pertambangan Nikel Nusantara, PT Natural Persada Mandiri, PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, CV. JALU EMAS, telah menggunakan dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama selaku pemegang IUP-OP dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang membuat dokumen pada Tahun 2019 adalah saksi Sdr. JUDDAH alias JUDA, selaku kuasa Direktur PT. Bososi Pratama alias JUDA sedangkan dokumen pengapalan bulan Januari s/d Maret 2020 adalah saksi DELFI ANDRI selaku direktur operasional PT. Bososi Pratama, dengan demikian terdapat pengangkutan kargo orek nikel yang berasal dari kawasan hutan atas permintaan kontraktor yang tidak memiliki IPPKH yang terikat dengan perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi Pratama.

Menimbang bahwa sesuai bukti dari penasihat hukum terdakwa yang diberi tanda T3, T-4, T-5, T-6, T-7 diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa PT. Bososi Pratama melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) telah menetapkan dan menjadi lampiran dalam perjanjian peta dan titik koordinat Wilayah penambangan yang diberikan kepada kontraktor berada dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama, sehingga perbuatan kontraktor yang melakukan kegiatan di kawasan hutan merupakan perbuatan sepihak dan pertanggung jawabannya dibebani pula secara sepihak.

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Menimbang bahwa bilamana sanksi Administratif tidak ditaati oleh Terdakwa PT. Bososi Pratama, maka adalah wajar bilamana sanksi pidana harus diterapkan.-

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdakwa PT. Bososi Pratama tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diancam pidana dalam pasal 159 jo pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Mengingat, Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
 2. 1 (satu) bendel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
 3. 1 (satu) bendel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
 5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
 6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019, bulan Juli 2019;
 9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
 10. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
 11. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
 12. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
 13. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
 14. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
 15. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
 16. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
 17. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
19. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
20. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara – Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
21. 1 (satu) lembar Peta Luas Bukaak JO PPT –BOSOSI PRATAMA Lasolo – Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;
22. 1(satu) bendel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
23. 1(satu) bendel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.BOSOSI PRATAMA Tahun 2020;
24. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1(satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1(satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1(lembar) asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;
28. 1(satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;
29. 3(tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Renana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA hari

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;

30. 1(satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya ;
31. 1(satu) bendel asli surat dari Direktur PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1(satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3(tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
37. 5(lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
38. 1(satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2(dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. BOSOSI PRATAMA Januari s.d 17 Maret Tahun 2020.
40. 1 (Satu) Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 Satu Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);
42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
44. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
45. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
46. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
47. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
48. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).
50. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Des-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).
51. Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ANDUL HAKIM.
52. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);
53. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri.;
54. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri.;
55. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/II/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
56. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;

57. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;
58. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
59. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
60. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;
61. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor : 7 tanggal 10 mei 2006;
62. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
63. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I **memberi kuasa** kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
64. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
66. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
67. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
68. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
69. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
70. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
71. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemetrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA.
72. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION .

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI;
74. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18-Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
75. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
76. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24-Feb-2020, dari No. Rekening: 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
77. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27-Feb-2020, dari No. Rekening: 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
78. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR).
79. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening: 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
80. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening: 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
81. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05–Mar-2020, dari No. Rekening: 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
83. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06–Mar-2020, dari No. Rekening: 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
84. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
85. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, dari No. Rekening: 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
86. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
87. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
88. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12–Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
89. 1(satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi Pratama.
90. 1(satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama.
91. 1(satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6.

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;
96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
- 106.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
- 107.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
- 108.** Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
- 109.** Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
- 110.** Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
- 111.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
- 112.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016.
- 113.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;

- 114.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
- 115.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
- 116.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
- 117.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
- 118.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
- 119.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
- 120.** Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;
- 121.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;
- 122.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
- 123.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp
Lgr- 2017;

- 124.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
- 125.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
- 126.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
- 127.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
- 128.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X – 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;
- 129.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
- 130.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
- 131.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
133. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
134. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
135. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
136. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
137. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
138. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;
139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
140. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
141. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
142. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;

143. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan ha katas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
144. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
145. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
146. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;
148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019.

Dikembalikan Kepada PT. BOSOSI PRATAMA.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh kami FERDINANDUS B., SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MULA PANGARIBUAN, SH.,MH, dan R. ANTON WIDYOPRIONO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI, tanggal 20 April 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,
Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MULA PANGARIBUAN, SH.,MH.

FERDINANDUS B., SH.,MH.

R. ANTON WIDYOPRIONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA, S.H.